

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK STASIUN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN
SEMESTER I TAHUN 2025**



**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan KaruniaNya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Smester I Tahun 2025 dapat terselesaikan. Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini maka diperlukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan Keterbukaan Informasi Publik Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran yang berguna bagi penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan dan umumnya bagi semua pihak yang peduli dan bergerak di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tarakan, 3 Juli 2025

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan



Yoki Jiliansyah, S.Pi, M.Si

NIP. 19850718 200912 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Dasar Hukum	4
BAB II. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	5
A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Stasiun PSDKP Tarakan.....	5
B. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	8
C. Penanggung Jawab Keterbukaan Informasi Publik Stasiun PSDKP Tarakan	9
D. Tujuan Pelayanan Informasi Publik.....	9
E. Prinsip Pelayanan Informasi Publik	9
F. Daftar Informasi Publik dan Daftar Publik yang Dikecualikan Stasiun PSDKP Tarakan	10
G. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	12
BAB III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	14
A. Informasi Publik yang Tersedia Berkala.....	14
B. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat.....	19
C. Informasi Publik yang Dikecualikan.....	22
D. Matriks Layanan Informasi Publik PPID Stasiun PSDKP Tarakan.....	23
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	24
A. Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan	24
B. Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	24
C. Saran Perbaikan.....	24
BAB V. TINDAK LANJUT HASIL MONEV	25
A. Saran atau Rekomendasi Sebelumnya	25
B. Tindak Lanjut Hasil Monev	25
BAB VI. PENUTUP.....	27

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Tahun 2010 Pemerintah mulai menerapkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Pemberlakuan undang - undang ini membuat badan-badan publik dan institusi pemerintahan harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Era Informasi telah menemui zaman keemasan pada saat ini. Informasi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan. Tidak hanya sekedar butuh tetapi tiap elemen baik itu pribadi, komunitas, masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat berperan dan berlomba-lomba tidak hanya menjadi penerima (obyek) informasi tetapi berusaha menjadi pemberi (subyek) informasi. Kini berbagai media untuk menyampaikan informasi sangat mudah digunakan dan diakses. Dengan menggenggam telepon pintar, berbagai informasi yang diinginkan dengan sangat mudah diberikan.

Dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi menuju wilayah bersih berintegritas dan melayani berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini adalah untuk mengetahui proses, perkembangan, dan kemajuan atas kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan dan sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan.

C. Ruang Lingkup

Secara garis besar monev dilakukan terhadap pelaksanaan penyampaian data dan informasi secara berkala kepada PPID Utama serta penggunaan sosial media sebagai sarana informasi keterbukaan publik Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan. Penggunaan media sosial antara lain website, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok dan Youtube sebagai alat untuk memastikan tersampainya informasi kegiatan, kinerja, serta pelayanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan kepada masyarakat umum.

D. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a 846);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN- KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikaan nomor 81/KEPMEN- KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Stasiun PSDKP Tarakan

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu oleh karena itu setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Direktorat Jenderal PSDKP terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut. Direktorat Jenderal PSDKP memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi.

“...Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia...”

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Stasiun PSDKP Tarakan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Bab I pasal 1 tersebut mengatur mengenai PPID Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut PPID UPT adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi Publik di UPT masing-masing unit kerja eselon I.

Sebagai wujud komitmen Direktorat Jenderal PSDKP mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, maka PPID Direktorat Jenderal PSDKP terdiri dari:

- a. PPID Unit Kerja Eselon I;
- b. PPID UPT.

Penunjukan PPID di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP.

Berikut ini struktur organisasi PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan pada gambar 1 dan gambar 2



Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Koordinator PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/ 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/ 2019 ditetapkan struktur baru sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KKP

1. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan,
2. Para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Atasan PPID Eselon I,
3. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri sebagai PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan,
4. PPID Unit Eselon I dan PPID UPT sebagai Perangkat PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Maklumat Pelayan Informasi Publik



Gambar 3. Maklumat Pelayan Informasi Publik Stasiun PSDKP Tarakan

C. Penanggung Jawab Keterbukaan Informasi Publik Stasiun PSDKP Tarakan

Penanggung jawab dalam penyampaian keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal PSDKP melalui media online maupun offline adalah bagian Humas Stasiun PSDKP Tarakan. Penanggung jawab PPID di lingkungan Direktorat Jenderal PSDP mempunyai tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam pasal 8 ayat 1 Perdirjen PSDKP No. 98PER- DJPSDKP/2017 sebagai berikut:

1. Menyiapkan data dan informasi terkini di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan;
2. Menyampaikan data dan informasi secara berkala kepada PPID Eselon 1; dan
3. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas.

D. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan, meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

E. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

F. Daftar Informasi Publik dan Daftar Publik Yang Dikecualikan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Adapun pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan adalah sebagai berikut:

Ruang Lingkup	Hasil	Waktu Penyampaian	
<i>A. Informasi publik yang tersedia berkala</i>			
1	Visi Misi dan Motto Stasiun PSDKP Tarakan	Sudah diinformasikan di website KKP pada laman Stasiun PSDKP Tarakan	Bulan Januari dan Juli
2	Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Tarakan	Sudah diinformasikan di website KKP pada laman Stasiun PSDKP Tarakan	Bulan Januari dan Juli
3	Kedudukan/Alamat Kantor Stasiun PSDKP Tarakan	Sudah diinformasikan di website KKP pada laman Stasiun PSDKP Tarakan	Bulan Januari dan Juli
4	Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan	Sudah diinformasikan di website KKP pada laman Stasiun PSDKP Tarakan	Bulan Januari dan Juli
5	Laporan Kinerja	Sudah diinformasikan di website KKP pada laman Stasiun PSDKP Tarakan	Bulan April, Juli, Oktober dan Januari
6	Perjanjian Kinerja	Sudah diinformasikan di website KKP pada laman Stasiun PSDKP Tarakan	Bulan Januari dan Juli
<i>B. Informasi publik yang tersedia setiap saat</i>			
1	Rencana Strategis Stasiun PSDKP Tarakan	Sudah diinformasikan di website KKP pada laman Stasiun PSDKP Tarakan	2025
2	DIPA dan RKA K/L Stasiun PSDKP Tarakan	Sudah diinformasikan di website KKP pada laman Stasiun PSDKP Tarakan	2025
3	Peraturan/Keputusan Direktorat Jenderal	Sudah diinformasikan di website KKP pada laman Stasiun PSDKP Tarakan	2025
4	Standar Pelayanan Standar Laik Operasi (SLO)	Sudah diinformasikan di website KKP pada laman Stasiun PSDKP Tarakan	2025

Adapun pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
1	Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (<i>Vessel Monitoring Sytem / VMS</i>)
2	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dari masyarakat (Pokmaswas), Pengawas Perikanan, atau Pengawas PWP3K
3	Strategi gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)
4	Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)
5	Motif dan jaringan pelaku tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan
6	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan
7	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan
8	Identitas Pengawas Perikanan, Polisi Khusus PWP3K, PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai peraturan perundang-undangan
9	Data detail spesifikasi Kapal Pengawas Perikanan/senjata api dan/atau alat pengamanan diri lainnya

G. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan informasi publik terkait sumber daya kelautan dan perikanan. Pelaksanaan layanan informasi publik ini meliputi penyediaan data dan informasi yang akurat dan up-to-date mengenai hasil pengawasan dan pemantauan, serta kebijakan dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Melalui layanan ini, Stasiun PSDKP Tarakan berusaha untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga dapat mendukung upaya pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh Stasiun PSDKP Tarakan. Pelayanan informasi yang disediakan terdiri dari beberapa saluran, yaitu Menu Website atau Portal PPID (<http://ppid.kkp.go.id/>); email serta melalui kanal medsos (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan Youtube). Mekanismenya sebagai berikut:



Gambar 4. Tata cara Permohonan Informasi



Gambar 5. Tata cara Permohonan Informasi sesuai SOP


BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Informasi Publik yang Tersedia Berkala

Informasi publik yang tersedia berkala terdiri dari sejarah, visi, misi, tugas, dan fungsi, kedudukan/alamat, struktur organisasi, laporan akuntabilitas, laporan kegiatan, data jumlah dan sebaran Pokmaswas, data hasil pengawasan, data hasil pemulangan nelayan yang tertangkap di luar negeri. Informasi publik yang tersedia berkala dapat diakses melalui laman <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-tarakan/informasi-publik/berkala>.

Berikut adalah tangkapan layar informasi publik yang tersedia berkala:

- Informasi Berkala Publik Stasiun PSDKP Tarakan



Keterangan Gambar: Tangkapan Layar Visi, Misi, dan Motto pada Website

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024, disebutkan:

Visi Stasiun PSDKP Tarakan adalah:

“Pelayanan dengan sepenuh hati demi kepuasan masyarakat pengguna sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.


MISI

- Menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk memudahkan masyarakat pengguna layanan

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola pelayanan
- Mewujudkan inovasi pelayanan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat pengguna layanan

Motto: **Disiplin Kerja Cinta Budaya**

- Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Tarakan



Keterangan Gambar: Tugas dan Fungsi Organisasi pada Website

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Direktorat Jenderal PSDKP menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan NSPK; pemberian bimbingan teknis dan supervisi; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan; pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

- Kedudukan/Alamat Kantor Direktorat Jenderal PSDKP




Keterangan Gambar: Tangkapan Layar Alamat Kantor Stasiun PSDKP Tarakan pada Website

Kantor PSDKP Tarakan berada di:

Jl. Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Kalimantan Utara


Nomor Telepon (0551) 3826321

- Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan



Keterangan Gambar: Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan di Website

- Laporan Akuntabilitas



Keterangan Gambar: Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Website.


Laporan kinerja Direktorat Jenderal PSDKP disusun sebagai Amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PSDKP. Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 – 2029.

B. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat

Informasi publik yang tersedia setiap saat pada lingkup Direktorat Jenderal PSDKP terdiri dari Rencana Strategis, DIPA dan RKAKL, Peraturan atau Keputusan Direktur Jenderal PSDKP, Perjanjian Kinerja, dan Prosedur Pelayanan Standar Laik Operasi (SLO). Informasi publik yang tersedia setiap saat dapat diakses melalui laman <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-tarakan/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/>

Berikut adalah tangkapan layar informasi publik yang tersedia setiap saat:

- Informasi Tersedia Setiap Saat Stasiun PSDKP Tarakan



Keterangan Gambar: Tangkapan Layar Pada Website PPID PSDKP Tarakan

Informasi Tersedia Setiap Saat yang terdapat pada website PPID Stasiun PSDKP Tarakan terdiri dari Daftar Informasi Publik Tahun 2024, Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal PSDKP dan SK PPID tentang pemutakhiran DIP KKP Tahun 2024. Informasi tentang organisasi, administrasi dan kepegawaian terdiri dari Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun PSDKP Tarakan dengan DKP Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.


- Dokumen Rencana Strategis Stasiun PSDKP Tarakan



Keterangan Gambar: Tangkapan Layar Pada Website Rencana Strategis PSDKP Tarakan

Informasi mengenai rencana strategis yang dilaksanakan oleh PSDKP Tarakan pada Tahun 2025 – 2029.


- Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal PSDKP



Keterangan Gambar: Tangkapan Layar Pada Website Peraturan Direktur Jenderal dan Keputusan Direktorat Jenderal PSDKP

Informasi Peraturan Direktur Jenderal dan Keputusan Dirjen PSDKP mengenai petunjuk-petunjuk teknis pengawasan kegiatan perikanan dan kelautan.

- Dokumen Perjanjian Kerja Sama



Keterangan Gambar: Tangkapan Layar Repoitori Perjanjian Kerja Sama

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Stasiun PSDKP Tarakan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen tersebut bertujuan untuk digunakan sebagai landasan bagi para pihak dalam melaksanakan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama.

C. Informasi Publik yang Dikecualikan

The screenshot shows a web browser window with the URL `ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-tarakan/informasi-publik/yang-dikecualikan/`. The page title is "PPID STASIUN PSDKP TARAKAN". On the left, there is a navigation menu with options: "Informasi Berkala", "Informasi Tersedia Setiap Saat", "Informasi Serta Merta", and "Informasi Yang Dikecualikan" (which is highlighted). The main content area is titled "Informasi yang Dikecualikan" and contains a sub-section "A. Surat Keputusan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Dilingkup KKP". Below this, there is a list of three items, each with a "Lihat" link:

1. Daftar Informasi Dikecualikan KKP Tahun 2024
2. SK Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkup Ditjen PSDKP
3. SK Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkup Ditjen PSDKP 2025

The footer of the page provides contact information for "PPID STASIUN PSDKP TARAKAN" under the "Kementerian Kelautan dan Perikanan". It includes the address: "Jalan Aji Balak RT.08 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara (0651) 3826321", email: "psdkp.tarakan@kkp.go.id", and "Call Center KKP: 141". There are also social media icons and a "Hubungi Kami" section with a "Total Pengunjung : 8435" counter. A copyright notice at the bottom reads "© Copyright 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia".

Keterangan Gambar: Tangkapan Layar Informasi yang Dikecualikan di Website

Informasi publik yang dikecualikan adalah data dan informasi yang diberikan dengan syarat tertentu sesuai dengan Kepmen KP NO. 81/KEPMEN- KP/SJ/2014 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Daftar informasi yang dikecualikan telah ditampilkan pada laman website Ditjen PSDKP.

D. Matriks Layanan Informasi Publik PPID Stasiun PSDKP Tarakan

Layanan informasi publik PPID di Stasiun PSDKP Tarakan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2019. Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Tarakan memiliki 2 permohonan layanan informasi publik sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

NO	TANGGAL	ALAMAT	IDENTITAS PEMOHON/PEKERJAAN	KEPERLUAN	INFORMASI YANG DIMINTA	KANAL	WAKTU JAWAB
1.	11 Juli 2025	Jl. Bharatu Muh. Aldy Komplek Perkantoran vertikal sedadap kab. Nunukan	Pegawai BPS Nunukan	Data Penangkapan ikan di pelabuhan Jamaker Nunukan	Laporan Bulanan SDP	Surat	1 Hari
2.	21 Juli 2025	Jl. Amal Lama Kota Tarakan Kalimantan Utara	Mahasiswa	Permohonan Laporan unit pelaksana teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Laporan Bulanan SDKP	Surat	1 Hari
3.	21 Juli 2025	Jl. Amal Lama Kota Tarakan Kalimantan Utara	Mahasiswa	Laporan Rekapitulasi HPK - SLO kapal Perikanan izin Pusat dan daerah	Laporan Bulanan HPK Keberangkatan	Surat	1 Hari
4.	21 Juli 2025	Jl. Amal Lama Kota Tarakan Kalimantan Utara	Mahasiswa	Laporan pelaku usaha bidang pembudidayaan ikan	Laporan Bulanan Budidaya	Surat	1 Hari

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan

Kegiatan informasi publik pada Semester I Tahun 2025 termasuk aktif terutama dalam menginformasikan semua kegiatan pengawasan dan pelayanan melalui sosial media dan website milik Stasiun PSDKP Tarakan sehingga memudahkan publik dalam mengakses data ke Direktorat Jenderal PSDKP. Selain itu waktu penyelesaian permohonan informasi publik juga telah sesuai dengan Permen KP Republik Indonesia Nomor: 4/Permen-Kp/2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu di bawah 10+7 hari kerja.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Permasalahan yang terjadi terkait keterbukaan informasi publik lebih berfokus kepada masalah teknis. Hal ini disebabkan karena terdapat 2 (dua) website baru yaitu website per masing-masing UPT dan website khusus PPID. Sehingga bagi operator/admin PPID UPT perlu beradaptasi dan menyesuaikan dengan penggunaan kedua website tersebut. Kemudian, penggunaan website tersebut harus melalui VPN yang dikelola langsung dari KKP sehingga admin website UPT hanya bisa melakukan updating data dengan device yang sudah ter-*install* VPN khusus.

C. Saran Perbaikan

Dari hasil analisa permasalahan, saran yang perlu diterapkan ialah diperlukannya pelatihan khusus bagi admin website UPT untuk mengelola website yang baru. Selanjutnya perlu adanya tampilan yang lebih mudah digunakan (*user friendly*) agar pengelolaan keterbukaan informasi publik lebih mudah diakses dan lebih mudah dipahami oleh para pengguna dan/atau masyarakat umum.


BAB. V TINDAK LANJUT HASIL MONEV

A. Saran atau Rekomendasi Sebelumnya

Dari hasil monitoring dan evaluasi sebelumnya, terdapat saran dan rekomendasi yaitu dengan update informasi-informasi yang ada di website secara berkala. Meskipun update informasi telah dilakukan pada media sosial, namun bagaimanapun website juga merupakan salah satu platform yang dimanfaatkan publik untuk mendapatkan informasi. Sehingga, pengelolaan update informasi perlu dilakukan juga pada website.

B. Tindak lanjut Hasil Monev

Dalam mempublikasikan informasi publik, PPID Stasiun PSDKP Tarakan telah melakukan update terhadap Informasi Publik yang disampaikan. Informasi yang disampaikan yaitu Informasi Secara Berkala, Informasi Tersedia Setiap Saat dan Informasi Secara Serta Merta. PPID Stasiun PSDKP Tarakan juga selalu melakukan update informasi jika informasi tersebut sudah tersedia dan sudah siap untuk dipublikasikan. Sehingga, masyarakat umum dapat mengakses informasi tersebut secara mudah. Berikut tangkapan layar dari website PPID mengenai update keterbukaan informasi publik.



Informasi Secara Berkala

The screenshot shows the website interface for PPID STASIUN PSDKP TARAKAN. The main navigation menu includes 'Profil PPID', 'Regulasi', 'Standar Layanan', and 'Layanan Informasi'. The left sidebar contains a menu with 'Informasi Berkala', 'Informasi Tersedia Setiap Saat' (selected), 'Informasi Serta Merta', and 'Informasi Yang Di Kecualikan'. The main content area is titled 'Informasi Tersedia Setiap Saat' and is divided into two sections: 'A. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat' and 'B. Daftar Informasi Publik'. Section A lists eight items, each with a 'Lihat' link. Section B lists two items, also with 'Lihat' links.

Informasi Tersedia Setiap Saat

A. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

1. Matrik Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik [Lihat](#)
2. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya [Lihat](#)
3. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat unit organisasi dalam pertemuan yang terbuka untuk umum [Lihat](#)
4. Informasi Organisasi Alamat Ruang Lingkup dan Tugas Fungsi [Lihat](#)
5. Standar Layanan Stasiun PSDKP Tarakan [Lihat](#)
6. Biaya dan Waktu Jam Pelayanan Stasiun PSDKP Tarakan [Lihat](#)
7. Mekanisme Pelayanan Informasi Stasiun PSDKP Tarakan [Lihat](#)
8. Standar Operasional Prosedur [Lihat](#)

B. Daftar Informasi Publik

1. Daftar Informasi Publik Tahun 2024 [Lihat](#)
2. Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal PSDKP [Lihat](#)

Informasi Tersedia Setiap Saat

The screenshot shows the website interface for PPID STASIUN PSDKP TARAKAN. The main navigation menu includes 'Profil PPID', 'Regulasi', 'Standar Layanan', and 'Layanan Informasi'. The left sidebar contains a menu with 'Informasi Berkala', 'Informasi Tersedia Setiap Saat', 'Informasi Serta Merta' (selected), and 'Informasi Yang Di Kecualikan'. The main content area is titled 'Informasi Serta Merta' and is divided into three sections: 'A. Informasi Bencana Alam', 'B. Bencana Non Alam', and 'C. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat'. Each section lists items with 'Lihat' links.

Informasi Serta Merta

A. Informasi Bencana Alam

1. Prakiraan Cuaca Berbasis Dampak [Lihat](#)
2. Prakiraan Tinggi Gelombang [Lihat](#)

B. Bencana Non Alam

1. Daftar Jenis Ikan Invasif yang Mengancam Keberadaan Ikan Lokal [Lihat](#)

C. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat

1. Mengonsumsi Ikan Buntal Bisa Menyebabkan Kematian [Lihat](#)

At the bottom of the page, there is a blue banner with the logo of PPID STASIUN PSDKP TARAKAN, the text 'Kementerian Kelautan dan Perikanan', and a 'Hubungi Kami' section with social media icons for WhatsApp, Facebook, Instagram, and YouTube.

Informasi Serta Merta

BAB. V PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi Semester I Tahun 2025 ini dimaksudkan agar segala kegiatan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan dapat terpublikasi sesuai ketentuan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut seluas – luasnya dan sebenar- benarnya. Demikian laporan ini dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan.